BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Rasulallah, orang yang berkuasa penuh terhadap legislasi (penentuan hukum) hanya Rasulallah SAW saja. Sebagai titik tumpu penyelesian segala macam kasus, atau jawaban segala macam persoalan kembalinya hanya kepada Rasulallah SAW. Baik hukum itu beliau ambil dari ayat al-Qur'an yang diwahyukan Allah atau dari hasil ijtihad yang didasarkan atas ilham Allah kepada beliau atau berdasarkan petunjuk akal beliau telah mendapatkan petunjuk untuk membahas dan menentukannya.[1]

Secara historis memang ditemukan sejumlah riwayat yang memberi isyarat atau terjadinya ijtihad para sahabat Rasulallah, baik yang dilakukan di hadapan maupun di belakang beliau.[2] Misalnya ijtihad yang dilakukan Muadz bin Jabal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dijelaskan al-Qur'an dan al-Sunnah, ketika ia dikirim ke Yaman sebagai qadhi di negeri Yaman.[3]

Pada prinsipnya bahwa ijtihad pada periode Rasulallah (periode risalah) belum menjadi sumber hukum Islam yang paten (tetap), yang dianggap dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan saat itu ijtihad yang dilakukan oleh Nabi

---

[1]. A. Sijnqithy Djamaluddin, *Sejarah Legislasi Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1994, hal. 19

[2]. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos, Jakarta, 1979, hal. 21

[3]. *Ibid*, hal. 23

Muhammad SAW tersebut masih dikembalikan (dirujukan) lagi kepada sumbernya yaitu wahyu. Apabila ijtihad Nabi SAW benar, Allah menetapkan kebenarannya. Apabila salah Allah menerangkan sisi kesalahannya.[4]

Setelah Rasulallah wafat terjadi perselisihan diantara umat Islam pada masa ini legislasi (penentuan hukum) dipegang oleh para Sahabat Rasulallah SAW. Masa ini ialah masa penafsiran legislasi sebelumnya dan masa mulai terbukanya pintu ijtihad untuk mengambil konklusi hukum yang tidak terdapatkan nash atau teksnya dari berbagai kejadian.[5]

Pada umumnya dalam memutuskan hukum, khalifah tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut kalau salah. Sikap ini menunjukan bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an bukan hak *preogratif* khalifah.[6] Keputusan diambil dari hasil konsensus, yang lazim disebut ijma oleh para pemuka Islam yang dipandang mewakili keseluruhan.

Pada abad ke dua Hijriah sampai ke empat Hijriah, muncul masa tabi'in. Dalam berijtihad para tabi'in mendasarkan pendirian mereka kepada para sahabat.

---

[4] . Syeikh Muhammad Ali As-Sayyis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Terjemahan, alih bahasa: M. Ali Hasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 18

[5] . A. Sijnqithy Djamaluddin, *Op Cit*, hal. 45.

[6] . Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 37

Daerah kekuasaan Islam semakin meluas pada periode masa tabi'in ini yang meliputi berbagai lapisan umat dengan aneka macam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan daerah-daerah lokal dan regional, yang pada gilirannya melahirkan tokoh-tokoh besar dengan munculnya madzhab.[7]

Sejak permulaan abad ke empat Hijriah atau abad ke sepeluh Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir (penghujung) pemerintahan atau Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzhab yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah *furu'*.

Saat itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya. Para ahli hukum dalam masa ini, tidak lagi menggali hukum (fikih) Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam madzhabnya masing-masing.[8]

Masa kemunduran fiqih Islam yang berlangsung pada masa ini adalah masa-masa titik terendahnya yang dijuluki oleh para sejarahwan sebagai *"periode taqlid"* dan *"penutupan pintu ijtihad"*, disebut demikian, karena paham dan sikap

---

[7]. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, hal. 30

[8]. Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 174.

mengikuti pendapat-pendapat para ulama mujtahid sebelumnya dianggap sebagai tindakan yang tepat. Lebih dari itu, sikap toleransi bermadzhab semakin menipis dikalangan sesama pengikut madzhab fiqh yang ada, bahkan acapkali timbul persaingan dan permusuhan sebagai akibat dari sikap fanatisme madzhab yang berlebihan.[9]

Dari situlah muncul istilah *Taqlid* dan sampai sekarang masih terjadi. Padahal kalau kita telusuri sejarah fiqh Islam sepanjang masa kecuali masa muta'akhirin kita tidak menemukan seorangpun dari ashabul madzhab (Mujtahid) yang memerintahkan orang mengikutinya, ulama mutaakhirin pengikut madzhablah yang mewajibkan kepada umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu. Kefanatikan ini membuat mereka selalu berusaha membela madzhabnya salah atau benar.[10]

Telah disebutkan bahwa Imam Mujtahid tidak pernah mengajarkan seseorang untuk mengikuti pendapat mereka. Mereka hanya berpesan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satunya adalah Imam Syafi'i, seorang tokoh madzhab yang penganutnya hampir semua muslim di Indonesia.

Imam Syafi'i sebagai seorang guru besar ahli fiqh, dengan tegas menyatakan bahwa apabila telah nyata hadits dari Nabi SAW, padahal

---

[9]. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op Cit*, hal. 39

[10]. M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 85.

berlawanan dengan pendirian Imam Syafi'i, maka kita disuruh oleh beliau sendiri supaya kita mengikuti hadits yang sah itu, karena pendirian (madzhab) beliau sesungguhnya hadits yang sah. [11]

Oleh karena itu perlu penulis adakan penelitian tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap *taqlid* apakah beliau mengharuskan *taqlid* atau tidak, mengingat dewasa ini agaknya tidak begitu relevan kalau kemudian kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang relatif baru. Umat Islam tidak perlu bersikeras untuk menggunakan karya madzhab yang sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang Karena setting sosial dulu dengan sekarang jelas berbeda. Teori hukum barat menyatakan bahwa "*law is Reflection of Social Culture*". Statemen ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum islam itu berubah sesuai dengan perubahan kondisi, waktu dan tempat.

Menilik dari segala permasalahan diatas maka perlu penulis adakan penelitian untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan lebih konkrit.

B. Perumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah penulis membagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Penelitian

---

[11] . Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1956, hal. 399

Wilayah penelitian skripsi ini adalah sosiologi Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian pendekatan *Liblary Research* (pebelitian pustaka) atau pendekatan normatif.

c. Jenis Masalah

Adanya ketidakjelasan tentang pemikiran Imam Syafi'i tentang *taqlid* apakah dia mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Adapun masalah yang diteliti terbatas pada pesan Imam Syafi'i tentang *taqlid* dalam masalah fiqh dan hubungannya dengan fanatisme madzhab.

3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas kiranya dapat dikedepankan beberapa masalah yang terangkum dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut :

a. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang *taqlid*
b. Bagaimana akibat *taqlid* terhadap fanatisme madzhab.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini diantaranya adalah :

a. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang *taqlid.*

b. Untuk mengetahui akibat *taqlid* terhadap fanatisme madzhab.

D. Kerangka Pemikiran

Munculnya ijtihad yang dilakukan tanpa konfirmasi dengan Nabi SAW adalah setelah Nabi SAW wafat. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat karena ijtihad pada masa ini merupakan suatu yang sangat penting, karena tanpa ijtihad akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya, sementara wahyu (al-Qur'an) dan Hadits sudah berhenti.[12]

Daerah kekuasaan Islam semakin meluas pada masa tabi'in. Kegiatan melakukan ijtihad semakin meningkat, tetapi prinsip bermusyawarah dalam menetapkan hukum sudah mulai goyah, karena ulama sudah tersebar ke berbagai wilayah. Perbedaan wilayah yang ditempati oleh para mujtahid menyebabkan perbedaan pendapat karena perbedaan metode yang digunakan dalam mengistinbathkan hukum, di masa inilah muncul madzhab-madzhab, kemudian muncul generasi setelah para Imam madzhab. Pada masa generasi ini sikap toleransi bermadzhab pun semakin menipis dikalangan sesama pengikut-pengikut madzhab fiqh yang ada bahkan timbul persaingan dan perselisihan sebagai akibat dari fanatisme madzhab, yang pada akhirnya menyebabkan tertutupnya pintu

---

[12] . DR. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, hal. 28

ijtihad, sehingga ijtihad mengalami kebekuan dan kemunduran, dari sinilah muncul masa *taqlid.*

Menurut DR. Jaih Mubarok, ijtihad ditutup karena munculnya keterbelengguan pemikiran atau kegiatan pengembangan ilmu, ijtihad adalah bagian dari kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, tertutupnya ijtihad merupakan implikasi dari keadaan umat Islam yang sedang berada pada fase kemunduran.[13]

Beragama dengan *taqlid* itu dilarang oleh Allah SWT. Demikian ayat-ayat yang melarang *taqlid* adalah :

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
اُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الاسـراء : ٣٦)

Artinya : "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya*".

Ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kita, bahwa kita janganlah mengikut apa-apa yang tidak kita ketahui. Yakni segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus disertai pengetahuan, pengertian atau keterangan, jangan ikut-ikutan saja. Jadi ayat ini melarang kita ber*taqlid.*

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ (النحل : ٤٣)

---

[13] . Jaih Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam,* Rosda, Bandung, 2000, hal. 141-142

Artinya: "*Maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir, jika kamu tidak mengetahui*".

Maksud kata "ahli dzikir" yang terkandung dalam ayat ini ialah ahli ilmu pengetahuan, ahli peringatan dan pengajaran tentang wahyu yang telah tersebut di dalam kitab suci.

Jadi maksud ayat ini memerintahkan supaya orang yang tidak tahu, bertanya kepada orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai kepandaian tentang kitab-kitab agama yang resmi dari Tuhan. Oleh sebab itu, maka sebagian ulama ahli tafsir ada yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kata "ahli dzikir" dalam ayat tadi, ialah ahli Qur'an. Yakni orang-orang mengerti tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an. Ayat ini tidak berarti supaya orang ber*taqlid* kepada orang lain.[14]

Umat Islam di masa sahabat tidaklah diantara mereka itu yang ber*taqlid* kepada sahabat yang berijtihad, tetapi sebagian besar dari mereka itu adalah ber*ittiba'* (mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dasar hukum yang diambil) karena para sahabat Nabi SAW hanya sedikit yang pandai berijtihad.

Namun setelah Islam bersinggungan dengan barat khususnya pasca ekspansi Prancis, yang dalam hal ini ekspedisi Napoleon ke Mesir, maka tradisi barat tersebut telah melahirkan modernisasi pemikiran Islam. Para intelektual muslim saat itu menyadari bahwa *taqlid* terhadap satu madzhab yang melahirkan

---

[14]. Moenawar Chalil, *Op.Cit*, hal. 345

fanatisme yang berlebihan adalah satu langkah yang salah. Diantara pesan mereka antara lain.

DR. Yusuf Qardhawy dalam buku, Fatwa Kontemporer, mengatakan :

> "Ketidaktaqlidan kepada mereka bukanlah menginjak-injak martabat mereka, melainkan berjalan sesuai konsepsi mereka dan melaksanakan wasiat mereka untuk tidak ber*taqlid* kepada mereka dan orang lain dan supaya kita mengambil dasar dari mana mereka mengambil (Wahyu Allah). Demikian pula tidak *taqlid* kepada mereka bukan berarti berpaling dari fiqh dan warisan ilmiah mereka, bahkan sepatutnya merujuk kepadanya dan mengambil pengetahuan darinya dengan berbagai pola studinya tanpa memihak dan *ta'asub* (fanatisme)."[15]

DR. Yusuf Qardhawy (2000:12) mengatakan bahwa ia pernah melontarkan gagasan pembaruan terutama dalam fiqh. Dalam beberapa tulisannya Qardhawy berusaha untuk keluar dari kungkungan *taqlid* para fuqaha dan melakukan kritik matan terhadap beberapa hadits yang tidak sesuai dengan nafas kemoderenan.[16]

KH. Moenawar Chalil dalam buku "kembali kepada al-Qur'an dan as Sunnah", mengatakan :

> "Kita masing-masing telah maklum, bahwa manusia yang lain selain dari Nabi Muhammad SAW bersifat keliru, salah dan lupa, sekalipun mereka orang yang dinamakan alim besar. Oleh sebab itu, dalam kita beragama, tidaklah sepatutnya kita selalu mengikuti kepada segala apa yang dikatakan atau dikerjakan mereka, yang sebenarnya mereka sendiripun harus mengikuti kepada keterangan dari al-Qur'an dan dari Sunnah".[17]

---

[15] . Yusuf Qardhawy, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer, Terjemahan,*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1996, hal. 90

[16] . Jurnal "*Afkar*" , edisi No. 8 tahun 2000, hal. 12

[17] . Moenawar Chalil, *Op.Cit,* hal. 348

Begitu juga dengan Imam Syafi'i dimasa hidupnya telah seringkali memberi peringatan kepada para sahabat dan para muridnya tentang hal "*taqlid*", yakni janganlah mereka itu dalam beragama hanya mengikut saja kepada perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat beliau yang tidak disertai keterangan atau alasan terang dari al-Qur'an dan atau dari Sunnah.[18]

Imam Syafi'i pernah berkata : "Tiap-tiap apa yang telah aku katakan, padahal sabda Rasulallah SAW yang shahih itulah yang lebih utama- diturut – dan janganlah engkau ber*taqlid* kepadaku.

Riwayat tersebut cukup jelas guna menunjukan, bahwa Imam Syafi'i sungguh-sungguh melarang keras orang ber*taqlid* kepada beliau, dan kepada siapa saja dari para ulama selain beliau, dalam urusan hukum-hukum agama dan beliau memerintahkan agar orang mengikuti petunjuk Nabi SAW.[19]

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas dengan

---

[18] . Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab,* Bulan Bintang, Jakarta, 1955, hal. 214-210

[19] . Ibid, hal. 215

mengangkat judul "*Taqlid* Dalam Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kritis Terhadap Fanatisme Madzhab Dalam Islam)".

Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitik*,[20] yakni menganalisa tema pokok yang menjadi kajian dalam skripsi ini.

2. Sumber Kepustakaan

Penelitian ini sumber-sumbernya yang dijadikan rujukan antara lain :

a. Sumber data primer : yaitu kitab-kitab karangan Imam Syafi'i seperti Al Umm, Ar Risalah.

b. Sumber data sekunder, yaitu : buku Fiqhul Ikhtilaf karya Yusuf Qardhawi Sejarah legislasi Islam karya A. Sjinqithy Djamaluddin, Perbandingan Madzhab karya M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab karya Huzaemah Tahido Yanggo, Kembali kepada al-Qur'an dan As Sunnah, karya KH. Moenawar Chalil dan buku-buku yang menunjang tema di atas, berupa literatur-literatur dan data-data yang penulis temukan.

3. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini merupakan data teoritis, yang meliputi relevansi dengan penelitian ini. Hal ini diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakan dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[20] . Winarno Surahmad, *Penagntar Penelitian Ilmiah*, Tansito, Bandung, 1994, hal. 139-147

Teknik dalam pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah kajian buku (Book Survey), yaitu pemindahan, penelaahan, serta penerapan berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan *taqlid* dalam pandangan Imam Syafi'i. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Mengkalisfikasikan data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer dengan data skunder
2. Setelah data diklasifikasikan maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer maupun data skunder
3. Kemudian setelah dianalisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi terarah dengan baik, maka sistematika pembahasannya disusun menjadi lima bab pembahasan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Sisitematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Terdiri atas : Riwayat hidup Imam Syafi'i, Guru dan Murid Imam Syafi'i Karya-karya Imam Syafi'i, Dasar Hukum yang dipakai oleh ImamSyafi'i.

BAB III : TAQLID DALAM SYARI'AT ISLAM

Terdiri atas : Pengertian *Taqlid*, Syarat-syarat kebolehan *Taqlid*, Pendapat ulama tentang *Taqlid*, Dalil-dalil yang diperdebatkan, Pesan Imam Syafi'i tentang *Taqlid*.

BAB IV : TAQLID DAN AKIBATNYA TERHADAP FANATISME MADZHAB

Terdiri atas : Pengertian Mazdhab, Sejarah kelahiran madzhab, Pesan Imam Syafi'i tentang aliran madzhabnya, Dampak *Taqlid* terhadap fanatisme madzhab dan cara mensikapinya.

BAB V : PENUTUP

Terdiri atas : Kesimpulan dan Saran-saran